



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 43 Tahun 1970
No: 8/P/LK/DPRD-GR/1970

1 September 1970

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN KARANGASEM

Menetapkan Peraturan Daerah Sebagai Berikut:

“PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN KARANG ASEM”

BAB I

KETENTUAN ARTI LAMBANG

Pasal 1

1. Lambang Daerah Kabupaten Karangasem berbentuk perisai dengan warna dasar merah dengan garis pinggir kuning.
2. Didalam perisai terdapat lukisan2 jang merupakan unsur2 lambang sebagai berikut:
 - a. Gunung Agung merupakan tjiri chas kabupaten Karangasem karena letaknja Gunung Agung adalah di daerah Kabupaten Karangasem.
 - b. TUGU
 - c. Tugu ini adalah tugu pahlawan disebelah timur Sungai Djanga (Karangasem). Tugu ini menggambarkan kepahlawanan rakjat Kabupaten Karangasem chususnja dan rakjat Indonesia pada umumnja didalam perdjuangan/menegakan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
 - d. PADI DAN KAPAS.
 - e. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran. Buah kapas banyaknja 8 (delapan) buah, menggambar kan Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 (delapan) Ketjamatan dan buah padi 44 (empat puluh empat) bidji, melukiskan Kab. Karangasem terdiri dari 44 (empat puluh empat)Perbekelan.
 - f. Antara udjung bawah padi dan kapas terdapat 3 (tiga) helai benang(tri hita karana), artinja:
 1. Tuhan Jang Maha Esa.

2. M a n u s i a.
3. B u m i, jang berarti.
 - a. Tuhan jang memberikan kemakmuran.
 - b. Manusia sebagai pelaksana.
 - c. Bumi sebagai sumber kemakmuran.

KETENTUAN WARNA

Pasal 2

1. Dasar lambang merah.
2. Gunung Agung dengan warna biru.
3. Tugu dengan warna abu abu.
4. Padi dan Kapas dengan warna kuning dan putih.
5. Benang dengan warna hitam.
6. Dasar tulisan dengan warna hitam.

ARTI WARNA

Pasal 3

1. Warna dasar merah mengandung arti berani menghadapi segala rintangan dalam membangun membina kemakmuran.
2. Warna putih mengandung arti sutji.
3. Warna kuning mengandung arti kebesaran,keagungan.
4. Warna hitam mengandung arti keteguhan, iman dan kemauan.

Pasal 4

Perbandingan ukuran lambang adalah sebagai tertjantum dalam gambar lambang Daerah Kabupaten Karangasem terlampir, jang pertandingan ukuran antara warna dan lukisan² dalam wadah gambar lambang itu serasi satu sama lain sesuai dengan kebutuhannja.

BAB II

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN

Pasal 5

1. Lambang Daerah Kabupaten Karangasem dipasang pada:
 - a. rumah rumah Djawatan tingkat kabupaten dan ketjamatan.
 - b. didalam ruangan kerdja Bupati Kepala Daerah kabupaten dan wakil kepala Daerah Kabupaten, Ketua/wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, dan Kepala² djawatan/Dinas Daerah Kabupaten Karangasem.
 - c. gedung-gedung jang dipergunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karangasem kantor-kantor dinas Daerah Kabupaten Karangasem.

2. Ukuran lambang Daerah Kabupaten termaksud dalam ayat 91) harus sesuai dengan ketjilnja gedung-gedung dan ruangan –ruangan tersebut, dengan memperhatikan pertimbangan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
3. Bilamana pada tempat-tempat atau benda dimaksud dalam ayat (1) menurut peraturan perundang-undangan jang berlaku harus memakai lamabang negara Republik Indonesia,maka besanja Lambang daerah kabupaten seperti tersebut dalam ayat (2) tidak boleh melebihi ukuran besarnja besarnya lambang Negara republik Indonesia dimaksud.

Pasal 6

1. Dengan memperhatikan perbandingan ukuran sebagai dimaksud dalam pasal (4), lambang daerah Kabupaten boleh dibuat demikian rupa, sehingga dapat dilukiskan dan digunakan.
 - A. Dalam bentuk kepala surat pada:
 - a. Idjazah², surat² keterangan, tanda djasa/penghargaan oleh atau atas nama pemerintah Daerah Kabuoaten Karangasem.
 - b. Buku² Madjalah² dan penerbitan lainnja jang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karangasem.
 - B. Sebagai tjap dinas Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Karangasem.
 - C. Sebagai tanda kendaraan, tanda² milik lainnja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
2. Warna lambang termaksud dalam ayat (1) dapat dipakai satu warna.
3. Surat² lainnja dari Pemerintah daerah Kabupaten Karangasem dapat memakai Lambang daerah Kabupaten jang ukuran bentuk dan warnanja sesuai seperti tersebut pada ayat (1) dan (2).
 Lambang Daerah Kabupaten dalam bentuk lentjana dipakai setjara perseorangan oleh :
 - a. Pedjabat² Daerah Kabupaten Karangasem.
 - b. Anggota² Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten Karangasem.
 - c. Pegawai² Daerah Kabupaten Karangasem.

Pasal 7

- Lambang Daerah Kabupaten dalam bentuk lentjana dipakai setjara perseorangan oleh :
- a. Pedjabat² Daerah Kabupaten Karangasem.
 - b. Anggota² Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten Karangasem.
 - c. Pegawai² Daerah Kabupaten Karangasem.

Pasal 8

1. Lambang Daerah Kabupaten Karangasem dalam bentuk pandji mempergunakan dasar merah.
2. Lambang Daerah Kabupaten Karangasem atau dimana Daerah Kabupaten dalam bentuk pandji digunakan :
 - a. Oleh rombongan kesenian, kebudajaan,keolahragaan dan sebagainnja djika mewakili Daerah Kabupaten Karangasem atau dimana Daerah Kabupaten Karangasem ada hubungannja.

- b. Dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
- c. Dalam upacara resmi yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah daerah Kabupaten maupun oleh instansi Daerah Kabupaten Karangasem.

BAB III

PENGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH

OLEH UMUM

Pasal 9

Penggunaan dan pembuatan lambang Daerah Kabupaten oleh umum tidak diperbolehkan kecuali setelah mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Karangasem.

BAB IV

TENTANG LARANGAN DAN ANTIJAMAH HUKUMAN

Pasal 10

- (1) Dilarang menggunakan lambang Daerah Kabupaten Karangasem yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada lambang Daerah Kabupaten Karangasem dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda lain.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Karangasem sebagai tanda dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan atau tanpa apa pun juga beserta penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Karangasem, yang merendahkan kedudukannya sebagai Lambang Daerah Kabupaten Karangasem.

Pasal 11

Lambang untuk perseorangan, kumpulan, organisasi atau perusahaan swasta tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah Kabupaten Karangasem.

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 9, 10, dan 11 peraturan ini dihukum dengan hukuman kurungan setinggi tingginya 6 (enam) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.
- (2) Pelanggaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Ditetapkan di : Karangasem
Pada tanggal : 19 Mei 1970

An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten
Karangasem.
Ketua

(IDA WAJAN PIDADA)

Mengetahui/menjetudju :
Bupati kepala daerah Kabupaten
Karangasem.

t.t.d.

ANAK AGUNG GDE KARANG.

Disjahkan Keputusan Menteri dalam Negeri tgl. 19-8-1970 No. Pemda
10/19/35/228

Direktur Pemerintah Daerah.

t.t.d

(Drs. MAHMUDDIN NOOR)

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 1 September 1970

An. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali.
Sekretaris.

t.t.d

(Drs. SEMBAH SUBHAKTI

P E N D J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 8/P/LK/DPRD-GR/1970
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

1. UMUM

Sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem belum mempunyai Lambang Daerah Kabupaten . Berkenaan dengan itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai hasrat yang besar untuk menetapkan Lambang Daerah Kabupaten bagi Daerahnya.

Menurut pedoman yang diberikan oleh menteri Dalam Negeri dengan suratnya tertanggal 29 April 1955 No. 45/1/27, maka sesuatu lambang bagi sesuatu daerah harus dilukiskan dengan sederhana, mudah dilihat dari dekat maupun dari jauh dan mudah pula diartikan.

Lukisan didalamnya harus satu demi satu tegas saling membedakan sedangkan dalam keseluruhannya harus merupakan satu kesatuan lambang yang mudah diingat, selanjutnya harus mencerminkan keadaan alam, adat istiadat, tabiat dan kepribadian serta perkembangan diri rakyat daerahnya sejak dahulu hingga sekarang.

Lukisan dan warna serta susunannya harus mempunyai corak yang khas dan sesuai pula dengan rasa keindahan bagi rakyat daerahnya, pendek kata harus simbolis dan rapat dipertanggung jawabkan.

Demikianlah halnya Lambang daerah Kabupaten Kabupaten berbentuk perisai dengan warna dasar merah dan didalamnya terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur Lambang seperti : Gunung Agung, Tugu Pahlawan, padi Kapas dan tiga helai benang yang menghubungkan ujung bawah padi dan kapas tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 ayat (1) : Bentuk perisai dengan warna dasar merah ; melambangkan dasar dan falsafah negara Kesatuan Republik Indonesia “PANTJASILA” dimana daerah Kabupaten Karangasem adalah merupakan bagian dari padanya.

Pasal 1 ayat (2) s/d pasal 4 : tjdikup djelas.

Pasal 5 ayat (1) : huruf a.

Dengan rumah-rumah djawatan dimaksud rumah-rumah Pemerintah yang tidak termasuk golongan III.

Pasal 12 ayat (1) : dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh)

Ribu rupiah dimaksud dengan sepuluh ribu rupiah uang baru.

Pasal 12 ayat (2) s/d Pasal 13 : tjdikup djelas.